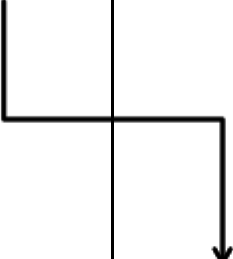
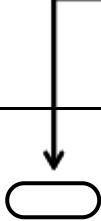


	SOP KANTOR UPBU KELAS III ILLU	Nomor SOP	SOP-UPBU.ILLU.12 Tahun 2026
		Tgl. Ditetapkan	1 Januari 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	1 Januari 2026
		Ditetapkan Oleh	Kepala Kantor UPBU Illu  Catur Basuki Rakhmad, S.T NIP. 19780325 200212 1 003
12. SOP Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 2. KP 420 Tahun 2011 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (CASR 139) Volume IV 3. KP 479 Tahun 2015 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peratiran Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (Advisory Circular CASR Part 139-10), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara 2. PR 30 Tahun 2022 tentang Standar Teknis dan Operasi Peratauran Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (CASR 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran 3. KP 04 Tahun 2013 Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-20(Advisory Circular CASR Part 139-20) Pedoman Pengoperasian, Pemeliharaan Dan Sistem Pelaporan Kendaraan Atau Peralatan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) 5. KP 605 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dan Pengujian Kinerja Fasilitas Pelayanan Darurat 6. KP 156 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: Kp 547 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-25 (Advisory Circular CASR Part 139-25) Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran/PKP-PK (Guidelines For Technical Specifications Of ARFFS) 7. KP 458 Tahun 2015 Sertifikasi Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Bandar Udara 8. KP 479 Tahun 2015 Petunjuk Dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (Advisory Circular CASR Part 139-10) Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara 9. PM NO. 32 2022 BAB 92 Tentang keselamatan pengangkutan barang berbahaya 10. Keputusan Menteri Perhubungan KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional		1. Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau manual book dari setiap SOP keselamatan yang ada 2. Seluruh proses pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara wajib didokumentasikan melalui tulisan, foto dan video 3. Hasil pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara wajib dilaporkan dalam Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara dan dilaporkan pada pimpinan	
Keterkaitan :		Peralatan :	
1. SOP Makro Pengelolaan Pengamanan Barang Berbahaya dan Senjata 2. SOP Makro Pengamanan terhadap pengangkutan penumpang, awak pesawat Udara, Barang dan jinjingan		1. Kendaraan Foam Tender 2. Kendaraan RIV 3. Kendaraan Ambulance 4. Kendaraan Water Tank 5. Proximity Suit 6. Entry Suit 7. Breathing Aparatus Set 8. Hand Line 9. Nozzle 10. Ladder 11. Chain Saw 12. Prying Tools	
Peringatan :			
1. Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara dilakukan untuk meminimalisir kerugian material/inmaterial 2. Penanganan Pengelolaan Pelayanan Darurat Bandar Udara dilakukan tetap dengan mengutamakan keselamatan jiwa manusia			

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		KEPALA KANTOR	TOKPD	UNIT PKPPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berita/informasi awal keadaan darurat dari ATC/TOWER/sumber lain, mengaktifkan alarm/sirine darurat, dan mengarahkan armada ke titik kumpul siaga (Grid Map).				Grid Map, Panggilan radio/telepon darurat, APD lengkap.	Response Time ≤ 3 menit	Armada & Personel siap di lokasi kejadian/titik siaga.	Standard Response Time: Unit PKP-PK wajib mencapai titik terjauh di runway (threshold) dalam waktu tidak lebih dari 3 menit sejak alarm darurat diaktifkan (Response Time standar ICAO/DGCA).
2	Memvalidasi situasi, mengaktifkan Pusat Kendali Darurat (Emergency Operations Center / EOC), memobilisasi tim penunjang, dan memberi tahukan seluruh unsur terkait sesuai AEP.				Dokumen AEP, Sistem Komunikasi Radio, Checklist Kontak Eksternal.	5 - 10 Menit	Status EOC aktif & seluruh instansi penunjang terinfokan.	
3	Mengambil alih Komando Utama penanggulangan keadaan darurat (atau menunjuk Incident Commander), menginstruksikan langkah penanganan tingkat tinggi, serta koordinasi regulator.				Dokumen AEP, Surat Penunjukan IC, Saluran Komunikasi Khusus.	Kondision al (Selama krisis)	Komando terpusat & Keputusan strategis penanganan darurat.	Sistem Komando Krisis: Dalam kondisi operasional darurat aktif, instruksi Incident Commander bersifat mutlak untuk tindakan teknis keselamatan di lapangan.
								

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		KEPALA KANTOR	TOKPD	UNIT PKPPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
								
4	Melaksanakan tindakan taktis di lapangan: pemadaman api, penyelamatan jiwa (rescue), pertolongan pertama (triage), pembebasan area bahaya, dan isolasi area penanganan.				Kendaraan Utama PKP-PK, Bahan Pemadam (Foam/Dry Chemical), Rescue Tools.	Sesuai Dinamika Lapangan	Korban dievakuasi & bahaya pemadaman terkendali.	
5	Mengendalikan alur lalu lintas darurat, mengoordinasikan bantuan pihak luar (Rumah Sakit, SAR, TNI/POLRI, Pemadam Kota), serta mencatat kronologi operasional (Logbook).				Bantuan Luar (MOU/MOC), Peta Logistik, Papan Alur Krisis.	Kondision al	Bantuan eksternal terintegrasi & pergerakan darurat tertata.	
6	Menyatakan kondisi aman (ALL CLEAR) secara resmi berdasarkan rekomendasi teknis dari lapangan, serta menyampaikan pernyataan resmi pers/publik jika diperlukan.				Laporan Lapangan dari IC / Katim TOKPD, Draft Press Release.	Segera setelah aman	Deklarasi pengakhiran keadaan darurat & Pembukaan kembali bandara.	
								

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		KEPALA KANTOR	TOKPD	UNIT PKPPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
								
7	Melakukan konsolidasi armada, pembersihan area dari bahaya sisa (FOD/Hazard), perincian penggunaan bahan pemadam, serta menyusun draft laporan evaluasi (Debriefing).				Form Debriefing, Checklist Inventaris Alat & Bahan Pemadam.	1 x 24 Jam	Draff Laporan Evaluasi Pelayanan Darurat.	Pasca Kejadian (Recovery): Setelah situasi dinyatakan ALL CLEAR, Unit PKP-PK harus segera mengembalikan tingkat kategori fasilitas PKP-PK (Airport Category for Fire Fighting) ke status normal sebelum penerbangan komersial berikutnya diizinkan kembali.
8	Menelaah, mendiskusikan, dan menyetujui Laporan Akhir Evaluasi Kejadian Darurat untuk diteruskan ke regulator (Otoritas Bandara/Kemenhub) dan pengarsipan.				Draft Laporan Akhir Evaluasi Kejadian Darurat.	2 - 3 Hari	Laporan Resmi Pengelolaan Pelayanan Darurat.	